

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN
OPLOSAN BERALKOHOL GOLONGAN C OLEH REMAJA DAN
ANCAMAN HUKUM BAGI PENJUAL TANPA IZIN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh: Kevin Pardede

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat., S.H., M.H

Alamat: Jln. Riau Gang Damai No. 12 Pekanbaru

Email / Telepon : kevinpardede@ymail.com / 0821-2474-0306

ABSTRACT

Mixed liquor is liquor made from various ingredients that contain alcohol and are mixed together, and have varying levels of alcohol. Selling bootleg alcohol, especially class C, illegally is an act that is against the law because it sells goods that endanger life and health, especially to teenagers who are still underage. Various efforts have been made by law enforcers, but the reality is that the perpetrators of the distribution of bootleg liquor so far in the Pekanbaru area continue to occur. Based on these problems, the authors are interested in knowing, first, how to enforce the law against the abuse of class C alcoholic mixed drinks by teenagers and legal threats to unlicensed sellers in the jurisdiction of the Pekanbaru city resort police, second, what obstacles are faced and efforts to overcome obstacles in law enforcement against abuse of class C alcoholic mixed drinks by teenagers and legal threats to unlicensed sellers in the jurisdiction of the Pekanbaru city resort police.

This type of research is classified as sociological legal research. In normative legal research, the data sources are primary data sources and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Collecting data on normative legal research uses data collection techniques by means of interviews and literature studies. The data obtained through a literature study will be analyzed qualitatively. In drawing conclusions the author uses the deductive thinking method, namely a way of thinking that draws conclusions from a general statement or argument into a specific statement.

Based on the results of the study it can be understood that law enforcement against the misuse of class C alcoholic mixed drinks by teenagers and legal threats to unlicensed sellers in the jurisdiction of the Pekanbaru city resort police is still weak, this can be seen that liquor is still freely sold and circulated to various groups in Pekanbaru city. Based on this, the constraints and efforts of the Pekanbaru city resort police to supervise and socialize the adultery and distribution of liquor. In this case, the perpetrators of the crime of mixing and distributing liquor are subject to Article 204 of the Criminal Code, the perpetrators are subject to 15 years in prison.

Keywords: Law Enforcement - Mixed Liquor - Pekanbaru City

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Perkembangan dunia semakin pesat dan telah mulai masuk era globalisasi yang memaksa manusia untuk berfikir dan merubah kehidupan untuk mengikuti perekonomian global. Hal tersebut yang dimaksud pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan Indonesia adalah negara hukum.¹ Sehingga setiap kegiatan di dalam masyarakat haruslah berdasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma yang telah ada dan berlaku di dalam kehidupan dimasyarakat. Hukum merupakan aturan yang tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum sendiri merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan dan ketertiban di dalam masyarakat sendiri diatur oleh hukum.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu ada kerja sama antara pemerintah dan rakyat yang baik dalam tegaknya peraturan perundangundangan.² Peran dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik tersebut diharapkan terciptanya tujuan dan sarana pembangunan dapat tercapai sehingga dalam kehidupan disuatu masyarakat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Penjual alkohol oplosan sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu dalam KUHP pada pasal 204 ayat 1, 204 ayat 2 diancam pidana penjara 5-15 tahun penjara. Karena perbuatan tersebut terbukti melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. Tapi

kenyataan yang terjadi dilapangan para pelaku peredaran minuman keras oplosan selama ini di wilayah Pekanbaru dijerat dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Indonesia adalah kasus penjual minuman oplosan beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Dalam hal ini kasus penjual minuman keras secara illegal tersebut, menjual miras secara dioplos, bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli minuman keras.³ Adapun penyebab penjualan minuman oplosan tersebut karena kurangnya penegakan hukum terkait penanganan kasus tersebut. Dalam hal tersebut tindakan para penjual menimbulkan keresahan masyarakat dan terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas, lebih menitik beratkan pada unsur delik materil dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2006 yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol di kota Pekanbaru, untuk menertibkan penjual minuman beralkohol, implementor atau Satpol PP dan Disperindag merujuk tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan produksi minuman beralkohol tradisional pasal 2 ayat (1) yang berbunyi dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin tertulis dari walikota. Dari ayat tersebutlah Satpol PP mengambil ukuran untuk mencapai tujuan dari peraturan daerah itu sendiri yaitu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West law* " Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unriac.iid/e-journal-e-book/>, pada tanggal 07 Januari 2019.

³ Wawancara dengan Bapak Agus Pramono, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 10 Januari 2020, Bertempat di Satpol PP Kota Pekanbaru

⁴ Wawancara dengan Bapak Iptu Linter Sihaloho, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat kota Pekanbaru, Wawancara dengan Bapak Agus Pramono, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Disperindag.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

- 3) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis atau pihak lain yang ingin mengkaji hukum pidana terutama dalam bidang tindak pidana dan penegakan hukum.
- 2) Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam kasus kecelakaan yang diakibatkan karena jalan rusak.
- 3) Penelitian ini sebagai sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa serta akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut di atas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).⁶ Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat Perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Pramono, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2020, Bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

⁶ Ilhami Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.128.

⁷ AL. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 5.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.⁸

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan *represif* dan *preventif*. Tindak *represif* adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, sementara tindakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum.⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹²
2. Penyalahgunaan merupakan melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologi, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 24.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

¹¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

- cenderung untuk - kekuasaan yang dimilikinya;¹³
3. Pidana adalah suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴
 4. Penjual adalah Orang yang menjual barang/ jasanya ke Konsumen/ pembeli. Dan penjual mempertemukan dengan pembeli.¹⁵
 5. Minuman Oplosan adalah sejenis minuman yang di campur atau di larutkan menjadi satu kesatuan baru, biasanya di campur dengan minuman yang mengandung bahan sejenis alkohol, ethyl alcohol atau etanol.¹⁶
 6. Remaja merupakan periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional, usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja tengah, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁸ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

¹³ <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 627.

¹⁵ Sustina, *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 299.

¹⁶ Artati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, 2006, hlm. 16-17

¹⁷ Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm.206

¹⁸ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya terjadi tindak pidana penjualan minuman keras oplosan beralkohol tanpa izin dan dijualbelikan bebas kepada remaja di Kota Pekanbaru khususnya di Jalan Juanda. Karena lokasi tersebut masih masuk dalam kewenangan dari wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Analisis Data

Dalam hal ini data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara observasi, maupun studi keperpustakaan akan dianalisis dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

²⁰ Bambang Waluyo, *Pelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 43.

menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dengan perilaku nyata. Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya ditarik sebagai kesimpulan secara khusus, dan selanjutnya ditarik sebagai kesimpulan secara umum, yang mana berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²²

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf*

diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

²⁴ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:²⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

B. Tinjauan Umum tentang Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.²⁷ Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (-OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol $C_n H_{2n+1}OH$ dan nama sistematisnya berakhiran -ol; bergantung pada jumlah gugus (-OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.²⁸

Adapun dalam perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi

alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainnya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainnya yang mengandung alkohol.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu.²⁹ Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.³⁰

2. Minuman Keras Oplosan

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi bijibijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.³¹

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50

²⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005) hlm. 32

²⁸ A. Amirudin. et al, *Kamus Kimia Organik*, Depdikbud, Jakarta, 1993, hlm. 8

²⁹ Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Pengolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 100

³⁰ Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Erlangga, Surabaya, 2000, hlm. 5

³¹ Parwoto, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengedar Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Di Wilayah Hukum*

Minuman keras oplosan mengandung istilah kata “oplosan” yang mempunyai arti “campuran”. Dimana miras oplosan tersebut merupakan minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dioplos dengan alkohol industri (metanol) maupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemen kesehatan. Miras oplosan biasanya dibuat dan dijual secara ilegal.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

1) Pengertian Penyelidikan

Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.³³

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan,

pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.³⁴

2. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “criminal investigation”. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu³⁵. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Surakarta, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 6, No.3, Oktober 2015, hlm.86

³² *Ibid*, hlm. 87

³³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984, hlm 30

³⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 121-122

³⁵ M. Husein harun, *Op,Cit* hlm. 58

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Maraknya kasus minuman keras oplosan jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. “Pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Pasalnya, kasus ini telah menelan banyak korban jiwa.”³⁶

Tak hanya Pasal 340 KUHP, para pelaku juga akan dijerat dengan Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. “Dalam kasus pengoplosan dan peredaran minuman keras selama ini, Kepolisian Resort Pekanbaru menjerat pelaku dengan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”³⁷

Kepala Unit Lidik I Reserse Umum Kepolisian Resort Pekanbaru Bapak Iptu Linter Sihaloho “mengatakan tersangka pengoplos dan pengedar minuman keras yang tersangkut pidana ditangkap di Kota Pekanbaru. Tersangka dijerat dengan Pasal 204 KUHP”.³⁸

Tindak kejahatan khususnya pelaku tindak pidana pengoplosan dan peredaran minuman keras atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu minuman keras oplosan sudah menjadi “salah satu tindak

kriminal yang cukup menonjol di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pekanbaru. Hal tersebut dikarenakan banyak angka kematian akibat keracunan minuman keras oplosan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pekanbaru.”

Bapak Kepala Unit Lidik I Reserse Umum Kepolisian Resort Pekanbaru Bapak Linter Sihaloho mengatakan “bahwasanya minuman keras oplosan biasanya dibuat dari campuran bahan berbahaya dan berisiko menimbulkan kematian, seperti methanol.”³⁹ Metanol menyebabkan beragam gangguan fungsi tubuh, mulai dari kejang hingga kegagalan organ yang berujung kematian. Selain metanol, tidak jarang ditemukan minuman beralkohol oplosan juga mengandung lotion anti nyamuk dan juga obat sakit kepala. Perdagangan minuman keras oplosan yang diproduksi oleh industri rumahan dan diperjual-belikan melalui pedagang kaki lima atau warung membuat sirkulasi minuman oplosan tidak mudah dilacak oleh petugas Kepolisian. “Modus operandi si pelaku minuman keras oplosan ini dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dijual secara diam-diam.”⁴⁰

Hukum merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di

³⁶ Wawancara dengan Bapak Bripka Eco Delta Fernandes, Anggota Unit Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 15 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³⁷ Wawancara dengan Bapak Iptu Linter Sihaloho, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

³⁸ Wawancara dengan Bapak Iptu Linter Sihaloho, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

³⁹ Wawancara dengan Bapak Iptu Linter Sihaloho, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Linter Sihaloho, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di Wilayah Nusantara.⁴¹

Dari data temuan penelitian penulis dari lembaga penegak hukum, kasus pelanggaran minuman beralkohol oplosan selalu terjadi setiap tahun. Bila di jabarkan bahwa adanya faktor-faktor yang menjadi penegakan hukum dalam pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Penegak Hukum

Dalam hal ini kurangnya waktu penertiban oleh aparat penegak hukum sehingga para pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang dalam mengedarkan minuman keras secara ilegal dan kurang terjalinnya koordinasi yang baik dan optimal antar instansi terkait. Selama ini hanya mengadakan razia besar di waktu-waktu keagamaan seperti idul fitri dan natal dengan itu penjual ilegal sudah hafal dengan jadwal adanya razia tersebut. bapak Agus Pramono. Mengatakan bahwa “ya bagaimana lagi pihak personil hanya dan itu menangani semua peraturan daerah yang Kota Pekanbaru punya. Jadi kami selalu mendahulukan permasalahan yang paling dibutuhkan untuk penegakan, tidak bisa berfokus pada permasalahan minuman keras terus-menerus.”⁴²

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaigus faktor dari adanya penegakan hukum. Masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum dan memiliki hak untuk menjaga hukum. Bapak Saut

Hutajulu menyampaikan bahwa “faktor penghambatnya juga ada dari masyarakat, kita butuh sekali sebenarnya laporan-laporan dari masyarakat sekitar namun karena faktor kurangnya pengetahuan mengenai regulasi minuman keras ini dan sudah takut duluan itu menjadi suatu penghambat bagi para penegak hukum”. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran mengenai miras menyebabkan lemahnya kontrol masyarakat sebagai penegak hukum. Selain itu masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga hal tersebutlah yang menyulitkan para petugas untuk melakukan upaya penegakan peraturan daerah seperti adanya aksi kejar-kejaran antara petugas dengan warga yang terjaring razia.

3. Hukumnya Sendiri

Tidak adanya peraturan daerah atau Perda kota Pekanbaru yang khusus tentang Pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol ini yang mengakibatkan lemahnya payung hukum dimiliki. Tidak adanya peraturan daerah atau Perda kota Pekanbaru yang khusus tentang Pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol ini yang mengakibatkan lemahnya payung hukum dalam melakukan pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Ini dibenarkan oleh Bapak Agus Pramono beliau mengatakan Dalam melakukan tugas pengawasan ini kami hanya berpegang pada Peraturan Peraturan Daerah No.14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha. Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru, di Pekanbaru belum ada Perda tentang Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 208.

⁴² Wawancara dengan Bapak Agus Pramono, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2020, Bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

B. Kendala dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan beberapa penyakit sosial, melahirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang kurang baik dalam hal perilaku, moral, agama, dan kesehatan. Penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi minuman tersebut. Bukan hanya minuman keras saja, sekarang juga telah banyak terdapat minuman keras yang illegal yang tentunya minuman beralkohol dicampur dengan bahan-bahan lain yang tidak dianjurkan untuk dicampur atau ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Akibat banyaknya dampak buruk minuman keras illegal, maka Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut melalui penegak hukum yaitu kepolisian.

Dalam melakukan penertiban dan pemberantasan minuman keras (miras) di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lapangan terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemui, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Linter Sihaloho. Menurut Bapak Iptu Linter Sihaloho faktor penyebab yang berasal dari luar yang menjadi penghambat tugas para pihak Kepolisian dalam penertiban minuman keras yakni:⁴³

a. Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya bocornya informasi tentang

operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana, hal ini terjadi pada saat akan dilakukan razia atau penertiban di tempat-tempat yang telah dicurigai tersebut telah menyimpan minuman keras tersebut ke tempat lain yang menurut mereka lebih aman yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah razia berlangsung mereka akan menjual kembali minuman keras tersebut seperti biasanya, karena sering terjadinya kebocoran informasi razia kepada pedagang ini menyebabkan sering tidak berhasilnya operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

b. Adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di Kota Pekanbaru aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik kios, cafe, hotel yang menjual minuman keras dengan cara menyimpan minuman keras tersebut atau melakukan perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka, atau mereka menghalang-halangi pihak kepolisian ketika akan melakukan pemeriksaan di tempat usaha mereka yang dicurigai menjual dan menyimpan minuman keras.

c. Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras, umumnya sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian hanya bersifat administrasi yakni berupa pencabutan izin tempat usaha, tetapi umumnya hal ini jarang dilakukan karena setiap razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya berupa penyitaan barang bukti berupa botol minuman keras yang kemudian dimusnahkan.

Selain itu Kepolisian dalam melakukan sosialisasi juga mengalami beberapa kendala diantaranya:

a. Mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan. Karena penyuluhan yang dilakukan pada jam kerja apabila

⁴³ Wawancara dengan *Bapak Iptu Linter Sihaloho*, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

dilakukan pada jam-jam sekolah akan mengganggu jam pelajaran sehingga akan menyita dan mengganggu waktu belajar mengajar.

- b. Dalam pelaksanaan tugas, satuan akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi dalam penegakan peraturan daerah dipengaruhi oleh faktor sarana.

Kurangnya kerjasama pihak tersebut kurang berjalan lancar, seharusnya pihak kepolisian selalu berkerja sama dengan masyarakat, apabila menemukan kasus peredaran minuman keras disekitar tempat tinggal masyarakat tersebut, dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mencari informasi akan pelanggaran tindak pidana minuman keras tersebut. kepolisian dengan masyarakat, inilah yang menyebabkan dalam proses penertiban beberapa dari masyarakat juga masih banyak yang kurang menyadari dan mematuhi Peraturan terkait dengan minuman beralkohol tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mengulangi mengedarkan minuman beralkohol disamping itu juga sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan perbuatan yang telah dia lakukan. Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh beberapa hal yakni pihak masyarakat yang masih memiliki pola pikir bahwa apabila telah berurusan dengan pihak Kepolisian maka apapun bentuk urusan akan menjadi susah dan lama, contoh saja apabila membantu melaporkan apabila terjadi pesta minuman keras ataupun peredaran minuman keras didaerah tempat tinggalnya, mereka enggan menjadi saksi alasannya menyita waktu yang lama, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana minuman keras.

C. Upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Minuman Oplosan Beralkohol Golongan C Oleh Remaja Dan Ancaman Hukum Bagi Penjual Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Perihal tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dalam hal ini pihak “Kepolisian Resort Pekanbaru melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dengan menempuh beberapa cara.”

1. Upaya pre-emptif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh “pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.”⁴⁴

2. Upaya preventif

Penegakan “secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.”⁴⁵ Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya perbuatan tindak pidana khususnya pelaku pembuatan ataupun pengedar minuman keras oplosan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Iptu Linter Sihalo, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Iptu Linter Sihalo, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resor Kota

3. Upaya represif
Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. "Salah satu bentuk upaya yang dilakukan ialah dengan cara menindak lanjutin pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dengan pendekatan mendalam."⁴⁶ Berdasarkan hal itu maka pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru "melakukan upaya preventif dan upaya represif harus secara lebih mendalam untuk mencegah serta memberantas pengoplosan dan pengedaran minuman keras di wilayah hukum Indonesia terutama wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman oplosan beralkohol golongan c oleh remaja dan ancaman hukum bagi penjual tanpa izin di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru digolongkan menjadi Penegakan hukum secara preventif atau kegiatan pencegahan seperti Melakukan operasi Penyakit Masyarakat dengan melakukan Razia, memberikan penyuluhan hukum dan memantapkan dan mengefektifkan kinerja informan atau orang yang memberikan informasi kepada aparat. Informan sangat penting bagi aparat karena bekerja sebagai pencari informasi dan keterangan tentang tindak pidana yang juga termasuk seputar peredaran minuman keras atas perintah

⁴⁶ Wawancara dengan *Bapak Iptu Linter Sihalo*, Kepala Unit Idik I Reserse Umum, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, Bertempat di Kepolisian Resort Kota

personil kepolisian. Sedangkan Penegakan hukum secara represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai langkah akhir apabila upaya preventif yang dilakukan tidak berhasil seperti melakukan penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polisi Resor Kota Pekanbaru ini dianggap telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan tetapi belum berjalan maksimal hal ini dapat dilihat masih maraknya peredaran minuman keras oplosan yang beredar di kota Pekanbaru. Dalam hal ini dari total 192 kasus yang terjadi setidaknya 63 kasus sudah masuk tahap II di Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk selanjutnya dilakukan penuntutan

2. Kendala dalam melakukan penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Pekannaru adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, pemilik usaha yang tidak kooperatif, pelaku usaha mengacuhkan peraturan daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah.
3. Kepolisian Resort Pekanbaru melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dengan menempuh beberapa cara yaitu Upaya pre-emptif, Upaya preventif dan Upaya represif

B. Saran

1. Dalam hal Penegakan Minuman Beralkohol Oplosan di Kota Pekanbaru, Pihak Kepolisian berasam Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya melakukan Razia secara spontan agar kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dimasyarakat sehingga para pedagang minuman keras tanpa izin tidak dapat menghilangkan bukti. Sehingga, saat melakukan razia para pelaku dan barang bukti dapat diamankan yang bertujuan memberikan efek jera.

2. Di berikan nya sanksi yang tegas terhadap pelaku perdgangan minuman keras tanpa izin di Kota Pekanbaru agar terwujudnya ketentraman dan keamanan masyarakat.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan upaya pencegahan dengan cara memasang baleho atau spanduk sebagai upaya preventif dan merupakan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa tidak di perbolehkannya menjual minuman keras tanpa izin maupun miras oplosan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Amirudin. et al, *Kamus Kimia Organik*, Depdikbud, Jakarta, 1993, hlm. 8
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.
- AL. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 5.
- Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Erlangga, Surabaya, 2000, hlm. 5
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984, hlm 30
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 121-122
- Artati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, 2006, hlm. 16-17
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 100
- Bambang Waluyo, *Pelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16
- <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib
- Ilhami Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.128.
- Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm.206
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 627.
- Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West law* "Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unriac.iid/e-journal-e-book/>, pada tanggal 07 Januari 2019.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.
- Parwoto, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengedar Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Di Wilayah Hukum Surakarta, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 6, No.3, Oktober 2015, hlm.86
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005) hlm. 32
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologi, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 24.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 43.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 208.
- Sustina, *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 299.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50

1.